



General Purchase Conditions

1. Definitions

- 1.1 For the purpose of these General Purchase Conditions, the terms and expressions used below shall have the following meaning:

Auditor: Purchaser's internal auditors and external auditors and their representatives (incl. Regulatory Authorities).

Contractor: Any person or legal entity by which the Purchaser places a Purchase Order, including entrepreneurs, legal entities under public law and special funds under public law.

Cure: At Purchaser's discretion, in respect of a defective Delivery, either the remedy of the defect, or the replacement of the relevant goods/services, or their re-manufacturing.

IPR Deliverables: Intellectual Property Rights which are created by Contractor in the course of the execution of the Contractor's duties under a Purchase Order.

Delivery/Deliveries: The delivery of goods and/or the rendering of services, including consultancy and other ancillary services.

Documents: Illustrations, drawings, calculations, recipes, specifications and other documents.

General Purchase Conditions: These general purchase conditions.

Information: The Documents as well as any business and trade secrets of Purchaser.

Intellectual Property Rights: Patents, utility models, rights to inventions, design rights, copyright and related rights, moral rights, trademarks and service marks, trade names, business names and domain names, rights in get-up, goodwill, rights in designs, database rights, rights to use, and protect the confidentiality of, confidential information (including know-how and trade secrets), and all other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including all applications and rights to apply for and be granted, renewals or extensions of, and rights to claim priority from, such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world.

Know How: All knowledge, drawings, specifications, samples, recipes, models, instructions, algorithms, working methods, ideas, concepts, technology, applied development engineering data, reports, notes and all other technical or commercial information, data and documents of any kind.

Patents: All patents and patent applications in any jurisdiction in the world, including any divisional, continuation, continuation-in-part, reissue, renewal, re-examination or extension thereof.

Ketentuan Umum Pembelian

1. Definisi

- 1.1 Untuk tujuan dari Ketentuan Umum Pembelian, istilah dan ungkapan yang digunakan di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

Auditor: Auditor internal dan eksternal Pembeli dan perwakilannya (termasuk Otoritas yang Berwenang).

Kontraktor: Setiap orang atau badan hukum dimana Pembeli melakukan Pesanan Pembelian, termasuk pengusaha, badan hukum berdasarkan hukum publik dan dana khusus berdasarkan hukum publik.

Perbaikan: Atas kebijakan Pembeli, sehubungan dengan Pengiriman yang cacat, baik upaya hukum terhadap cacat tersebut, atau penggantian dari jasa/barang tersebut, atau pembuatan ulang jasa/barang tersebut.

Pekerjaan HAKI: Hak Kekayaan Intelektual yang diciptakan oleh Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Kontraktor berdasarkan Pesanan Pembelian.

Pengiriman: Pengiriman barang dan/atau pemberian layanan, termasuk konsultasi dan layanan tambahan lainnya.

Dokumen: Ilustrasi, gambar, perhitungan, resep, spesifikasi dan dokumen lainnya.

Ketentuan Umum Pembelian: Ketentuan umum pembelian ini.

Informasi: Dokumen serta rahasia bisnis dan dagang dari Pembeli.

Hak Kekayaan Intelektual: Paten, penggunaan model, hak untuk penemuan, hak desain, hak cipta dan hak-hak serupa, hak moral, merek dagang, dan merek jasa, nama dagang, nama bisnis dan nama domain, hak dalam meniru (*rights in get-up*), itikad baik (*goodwill*), hak dalam desain, hak basis data, hak untuk menggunakan, dan perlindungan kerahasiaan dari, informasi rahasia (termasuk pengetahuan teknis (*know-how*) dan rahasia dagang), dan semua hak kekayaan intelektual lainnya, dalam setiap kasus baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dan termasuk semua permohonan pendaftaran dan hak untuk mengajukan untuk dan diberikan, pembaruan atau perpanjangan dari, dan hak untuk meminta prioritas dari, hak-hak tersebut dan semua hak yang sama atau setara atau bentuk perlindungan yang ada atau akan ada saat ini atau di masa depan di bagian manapun di dunia.

Pengetahuan Teknis (*Know How*): Semua pengetahuan, gambar, spesifikasi, contoh, resep, model, instruksi, algoritma, metode pekerjaan, ide, konsep, teknologi, pengembangan data teknik terapan, laporan, catatan dan semua informasi dagang dan teknis lainnya, data dan dokumen apapun

Paten: Semua paten dan permohonan pendaftaran paten di yuridiksi manapun di dunia, termasuk setiap divisional, keberlanjutan, keberlanjutan sebagian, penerbitan kembali, pembaruan, dan pemeriksaan kembali atau perpanjangan.



Purchase Order: Purchase orders placed by Purchaser in electronic, verbal or written form with regard to Deliveries.

Purchaser or Henkel: Henkel Global Supply Chain B.V., or any other entity belonging to the Henkel group, as reflected in a Purchase Order.

Reserved Goods: Materials provided by Purchaser to Contractor to enable Contractor to fulfil its obligations under a Purchase Order.

Pesanan Pembelian: Pesanan pembelian dilakukan oleh Pembeli dalam bentuk elektronik, secara lisan atau tertulis sehubungan dengan Pengiriman.

Pembeli atau Henkel: Henkel Global Supply Chain B.V., atau entitas lain milik Henkel group, sebagaimana tercantum dalam Pesanan Pembelian.

Barang yang Dicadangkan: Bahan-bahan yang disediakan oleh Pembeli kepada Kontraktor untuk memungkinkan Kontraktor untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian.

2. Scope

2.1 These General Purchase Conditions shall apply to any and all requests for offers made by Purchaser, offers made by Contractor, Purchase Orders placed by Purchaser, and confirmations of Purchase Orders by Contractor.

2.2 Any and all terms and conditions used by Contractor shall not apply, unless Purchaser has explicitly agreed to such conditions in writing, regardless of whether Purchaser accepts Deliveries in knowledge of such conditions without any reservation or makes any payments in respect of Deliveries.

3. Purchase Orders

3.1 Contractor shall make all offers to Purchaser free of charge.

3.2 Purchaser shall not be required to accept, or pay for, any Deliveries from Contractor, unless Purchaser has placed a written Purchase Order in respect of such Deliveries. Any and all oral agreements made in respect of a Delivery shall not be binding upon Purchaser, unless and until Purchaser has explicitly agreed to be bound to such agreement in writing.

3.3 Contractor shall confirm Purchase Orders in writing by quoting the reference number provided by Purchaser. If Contractor does not issue an order confirmation within 14 days following the receipt of the Purchase Order, Purchaser is no longer bound by the Purchase Order. If the order confirmation deviates from the Purchase Order, Contractor shall clearly mark each deviation in the order confirmation. Such deviations shall only become an integral part of the Purchase Order if Purchaser accepts them in writing.

3.4 Any drawings or other Documents referred to in the Purchase Order shall form an integral part of the Purchase Order, unless explicitly otherwise determined by Contractor in its order confirmation and subsequently accepted by Purchaser in writing.

3.5 The reference number of Purchaser, the Purchase Order date, and, if existent, the registration number of Purchaser, as well as

2. Ruang Lingkup

2.1 Ketentuan Umum Pembelian ini akan berlaku untuk setiap dan semua permintaan penawaran yang dibuat oleh Pembeli, penawaran yang dibuat oleh Kontraktor, Pesanan Pembelian oleh Pembeli, dan konfirmasi atas Pesanan Pembelian oleh Kontraktor.

2.2 Setiap dan semua syarat dan ketentuan yang digunakan oleh Kontraktor tidak akan berlaku, kecuali jika Pembeli secara tegas telah menyetujui secara tertulis atas ketentuan tersebut, terlepas dari apakah Pembeli menerima Pengiriman dengan mengetahui ketentuan tersebut tanpa ada pemesanan atau pembayaran apapun sehubungan dengan Pengiriman.

3. Pesanan Pembelian

3.1 Kontraktor akan membuat semua penawaran kepada Pembeli dengan tanpa biaya.

3.2 Pembeli tidak akan dipersyaratkan untuk menerima, atau membayar untuk, setiap Pengiriman dari Kontraktor, kecuali jika Pembeli telah melakukan Pesanan Pembelian secara tertulis sehubungan dengan Pengiriman. Setiap dan semua perjanjian secara lisan yang dibuat sehubungan dengan suatu Pengiriman tidak akan mengikat kepada Pembeli, kecuali jika dan sampai dengan Pembeli secara tegas telah menyetujui untuk terikat dengan perjanjian tersebut secara tertulis.

3.3 Kontraktor harus mengkonfirmasi Pesanan Pembelian secara tertulis dengan mengutip nomor referensi yang disediakan oleh Pembeli. Jika Kontraktor tidak menerbitkan suatu konfirmasi dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya Pesanan Pembelian, Pembeli tidak lagi terikat dengan Pesanan Pembelian tersebut. Jika konfirmasi pesanan menyimpang dari Pesanan Pembelian, Kontraktor harus dengan jelas menandai setiap penyimpangan di dalam konfirmasi pesanan tersebut. Penyimpangan tersebut hanya akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Pesanan Pembelian jika Pembeli menerimanya secara tertulis.

3.4 Setiap gambar atau Dokumen lain yang disebutkan di dalam Pesanan Pembelian akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Pesanan Pembelian, kecuali jika ditentukan lain oleh Kontraktor dalam konfirmasi pesannya dan selanjutnya diterima oleh Pembeli secara tertulis.

3.5 Nomor referensi dari Pembeli, tanggal Pesanan Pembelian, dan jika ada, nomor pendaftaran Pembeli,



the applicable INCOTERM and the place of unloading shall be quoted in any and all invoices, shipping documents and delivery notes. Contractor shall bear any and all costs incurred due to the non-observance of these aforementioned requirements, unless Contractor is not at fault for the non-observance thereof.

4. Assignment, Sub-Contracting

4.1 Contractor may not assign or transfer or purport to assign or transfer any right or obligation under a Purchase Order without prior written consent of Purchaser.

4.2 Contractor may not subcontract the performance of a Purchase Order to a third party, unless Purchaser has given prior written approval and provided that this shall not release Contractor from any obligation or liability under these General Purchase Conditions and the Purchase Order.

4.3 Contractor shall impose these General Purchase Conditions and the relevant part of the Purchase Order upon each third party engaged by Contractor in the performance of the Purchase Order.

5. Supply Chain, Audit

5.1 Contractor acknowledges that Purchaser is a signatory of the BME Code of Conduct (https://www.bme.de/fileadmin/horusdam/1472-BME-Code_of_Conduct_english.pdf) and that the BME Code of Conduct forms the basis of any Deliveries hereunder. Contractor shall ensure that its enterprise as well as its suppliers comply with the provisions of the BME Code of Conduct.

5.2 Contractor acknowledges that HENKEL's image and reputation, as a company that operates in an ethically and legally appropriate manner, is inseparable from the conduct of each of its Contractors. Therefore, HENKEL has set up and published under <https://www.henkel.com/partners-and-suppliers/suppliers> a certain number of binding codes and standards, which the Contractor acknowledges and agrees to.

5.3 Contractor further acknowledges that HENKEL is committed to leadership in sustainability and is a member of the Together for Sustainability (TfS) initiative. Accordingly, HENKEL expects from Contractor and Contractor agrees to act in a manner consistent with HENKEL's sustainability requirements as laid down in HENKEL's "Responsible Sourcing Policy" which can also be found under above mentioned link.

5.4 Contractor shall ensure that its employees and subcontractors are fully aware of the codes and standards set out above and shall obligate them to be bound to them in the same manner as Contractor.

5.5 Therefore, Contractor grants HENKEL, HENKEL's internal and

serta INCOTERM yang berlaku dan tempat bongkar muat harus tercantum di setiap dan semua tagihan, dokumen pengiriman dan catatan pengiriman. Kontraktor akan menanggung setiap dan semua biaya yang timbul karena tidak mematuhi persyaratan yang disebutkan di atas, kecuali jika Kontraktor tidak bersalah atas ketidakpatuhan tersebut.

4. Pengalihan, Subkontrak

4.1 Kontraktor tidak dapat mengalihkan atau memindahkan atau mengaku mengalihkan atau memindahkan setiap hak atau kewajiban berdasarkan suatu Pesanan Pembelian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli.

4.2 Kontraktor tidak dapat men-subkontrakkan pelaksanaan atas suatu Pesanan Pembelian kepada pihak ketiga, kecuali jika Pembeli telah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak membebaskan Kontraktor dari setiap kewajiban atau tanggung jawab berdasarkan Ketentuan Umum Pembelian dan Pesanan Pembelian.

4.3 Kontraktor akan menerapkan Ketentuan Umum Pembelian dan bagian yang relevan dari Pesanan Pembelian kepada setiap pihak ketiga yang dipekerjakan oleh Kontraktor dalam pelaksanaan Pesanan Pembelian.

5. Rantai Pasokan, Audit

5.1 Kontraktor mengakui bahwa Pembeli adalah penandatanganan Pedoman Perilaku BME (https://www.bme.de/fileadmin/horusdam/1472-BME-Code_of_Conduct_english.pdf) dan bahwa Pedoman Perilaku BME merupakan dasar dari setiap Pengiriman berdasarkan Ketentuan Pembelian Umum ini. Kontraktor wajib memastikan bahwa perusahaannya dan pemasoknya mematuhi ketentuan dari Pedoman Perilaku BME.

5.2 Kontraktor mengakui bahwa citra dan reputasi HENKEL, sebagai perusahaan yang beroperasi dengan cara yang sesuai dengan etika dan hukum, adalah tidak terpisahkan dari perilaku dari setiap Kontraktornya. Oleh karena itu, HENKEL telah mempersiapkan dan menerbitkan berdasarkan <https://www.henkel.com/partners-and-suppliers/suppliers> sejumlah kode dan standar yang mengikat, yang mana Kontraktor telah mengakui dan menyetujuinya.

5.3 Kontraktor selanjutnya mengakui bahwa HENKEL berkomitmen untuk memimpin dalam keberlanjutan dan adalah anggota dari *Together for Sustainability (TfS) initiative*. Oleh karena itu, HENKEL berharap dari Kontraktor dan Kontraktor setuju untuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan persyaratan keberlanjutan HENKEL sebagaimana tercantum dalam *HENKEL's "Responsible Sourcing Policy"* yang dapat juga ditemukan di dalam tautan yang disebutkan di atas.

5.4 Kontraktor harus memastikan bahwa karyawannya dan sub-Kontraktornya mengetahui secara penuh kode dan standar sebagaimana disebut di atas dan akan mewajibkan mereka untuk terikat pada kode dan standar tersebut dengan cara yang sama seperti Kontraktor.

5.5 Oleh karena itu, Kontraktor memberikan HENKEL, auditor



external auditors and their respective designees acting on behalf of HENKEL ("Auditor"), the right to assess and audit Contractor's and/or Contractor's subcontractors' operations, processes, productions and delivery of services and products for its compliance with above mentioned codes and standards ("**Compliance Assessment**"). In order to enable the exercise of auditor right, Contractor will maintain a complete and auditable documentation, and grants Auditor the unrestricted right:

- to access and inspect all of Contractor's locations, including sites at or from which Contractor's subcontractors provide services and products as well as related accommodations and transportation systems;
- to access and inspect all relevant documents, media, data and systems related to the services and products, as well as related to social, labor, human rights, government, environmental and safety & health aspects;
- to inspect all relevant internal processes that are relevant to the services, products and social compliance.

5.6 Contractor will cover all costs related to the Compliance Assessment (with the exception of HENKEL's internal audit resources).

5.7 The results of the Compliance Assessment relevant for the TFS-initiative will be shared with the members of the TFS-initiative with an anonymized name of the TFS-initiative member who commissioned the Compliance Assessment.

6. Suspension of Performance, Set-off Right

6.1 Contractor may only enforce a claim against Purchaser by means of suspension of performance of its obligations under any Purchase Order or set-off against any debt due to Purchaser, if such claim is not disputed by Purchaser or has been confirmed by a final and non-appealable court decision.

7. Prices, Invoices, Payments

7.1 The agreed price includes packaging, insurance, freight and storage costs and taxes, as well as any and all other related costs, unless explicitly otherwise agreed upon.

7.2 For payment of each Delivery, Contractor shall send Purchaser the respective invoice in duplicate. The invoices may not be enclosed in the shipment of the respective Delivery, but shall be sent separately by Contractor. Partial Deliveries shall be marked as such on the invoice.

7.3 Unless explicitly otherwise agreed upon, payments shall be made on the 5th of the month following the month in which 30 days have lapsed after receipt of the full Delivery or the invoice, whichever is later. If Purchaser pays within 14 days after receipt of the invoice, it is entitled to a discount of 3% on the invoiced

internal dan eksternal HENKEL dan perwakilannya yang bertindak atas nama HENKEL ("Auditor"), hak untuk menilai dan mengaudit operasi, proses, produksi dan pengiriman layanan dan produk dari Kontraktor dan/atau sub-kontraktornya sehubungan dengan kepatuhannya dengan kode dan standar sebagaimana disebutkan di atas ("**Penilaian Kepatuhan**"). Untuk memungkinkan pelaksanaan hak auditor tersebut, Kontraktor akan memelihara dokumentasi yang lengkap dan dapat diaudit, dan memberikan hak yang tidak terbatas kepada Auditor:

- untuk mengakses dan memeriksa semua lokasi Kontraktor, termasuk tempat di atau dari mana subkontraktor milik Kontraktor menyediakan layanan dan produk serta sistem akomodasi dan transportasi terkait;
- untuk mengakses dan memeriksa semua dokumen, media, data dan sistem yang relevan sehubungan dengan layanan dan produk, serta sehubungan dengan sosial, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, pemerintah, lingkungan dan aspek keselamatan dan kesehatan;
- untuk memeriksa semua proses internal yang relevan terkait layanan, produk dan kepatuhan sosial.

5.6 Kontraktor akan menanggung semua biaya sehubungan dengan Penilaian Kepatuhan (dengan pengecualian sumber daya audit internal dari HENKEL).

5.7 Hasil dari Penilaian Kepatuhan yang relevan untuk *TfS-initiative* akan dibagikan kepada para anggota *TfS-initiative* dengan nama anonim dari anggota *TfS-initiative* yang menugaskan Penilaian Kepatuhan.

6. Penundaan Pelaksanaan, Hak Perjumpaan

6.1 Kontraktor hanya dapat melakukan klaim terhadap Pembeli dengan cara penundaan pelaksanaan dari kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian atau perjumpaan terhadap utang yang disebabkan oleh Pembeli, jika klaim tersebut tidak disengketakan oleh Pembeli atau telah dinyatakan oleh putusan pengadilan yang final dan tidak dapat diajukan banding/kasasi.

7. Harga, Tagihan, Pembayaran

7.1 Harga yang disepakati termasuk biaya pengemasan, asuransi, pengiriman dan penyimpanan dan pajak, serta setiap dan semua biaya terkait lainnya, kecuali jika disetujui sebaliknya.

7.2 Untuk pembayaran setiap Pengiriman, Kontraktor akan mengirimkan kepada Pembeli tagihan masing-masing dalam rangkap dua. Tagihan tersebut tidak dapat disertakan dalam pengiriman dari masing-masing Pengiriman, namun akan dikirimkan secara terpisah oleh Kontraktor. Pengiriman sebagian akan ditandai seperti hal tersebut pada tagihan.

7.3 Kecuali secara tegas disetujui sebaliknya, pembayaran harus dilakukan pada tanggal 5 setiap bulan setelah bulan tersebut yang mana 30 hari telah berlalu setelah diterimanya Pengiriman secara penuh atau tagihan, yang mana paling akhir. Jika Pembeli membayar dalam jangka



amount. Purchaser is also entitled to this discount if it executes a right of set-off or retains a reasonable amount due to defects.

7.4 Purchaser shall be deemed to have made a payment as soon as it has instructed its bank to transfer the relevant amount to Contractor. Payments made by Purchaser shall not constitute or be deemed to constitute, acceptance or acknowledgement by Purchaser that the relevant invoice is correct or that the Delivery is free of defects or has been carried out on time.

7.5 Contractor may only assign a claim against Purchaser with prior written notification to Purchaser. Purchaser may request from Contractor to provide security as Purchaser considers appropriate if a significant deterioration of Contractor's solvency or creditworthiness becomes apparent, in particular in case of a suspension of payments, a petition to open insolvency proceedings against Contractor's assets, in case of a bill or check protest, or in case of a seizure. If Contractor refuses to provide sufficient security within a reasonable period granted to him, Purchaser may entirely and/or partially suspend and/or terminate all outstanding Purchase Orders with immediate effect by written notice, without prejudice to any of its other rights and remedies.

8. IPR Deliverables

8.1 IPR Deliverables are subject to the following:

- any and all IPR Deliverables shall become the exclusive property of Purchaser;
- to the extent required under applicable laws, these IPR Deliverables shall be assigned fully and, if possible, automatically to Purchaser when they come into existence;
- to the extent that a transfer of IPR Deliverables is not permitted under applicable laws, Contractor shall grant Purchaser an exclusive, transferable, worldwide, perpetual, irrevocable and royalty-free license, with the right to sublicense, to use these IPR Deliverables;
- by granting this license, Purchaser shall be put into the position to use any and all IPR Deliverables without restrictions and to transfer or (exclusively) sublicense such rights to third parties, also as exclusive rights, or to use them in cooperation with third parties;
- to the extent permitted under applicable laws, Contractor shall waive all moral rights, including inter

waktu 14 hari setelah menerima tagihan, Pembeli berhak mendapatkan diskon 3% dari jumlah tagihan. Pembeli juga berhak atas diskon tersebut jika Pembeli melakukan hak perjumpaan atau mempertahankan jumlah yang wajar yang disebabkan oleh cacat.

7.4 Pembeli akan dianggap telah melakukan pembayaran segera setelah Pembeli telah mengintruksikan banknya untuk mentransfer sejumlah yang relevan kepada Kontraktor. Pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli bukan merupakan atau dianggap merupakan penerimaan dan pengakuan oleh Pembeli bahwa tagihan yang relevan tersebut adalah benar atau bahwa Pengiriman adalah bebas dari cacat atau telah dilakukan tepat waktu.

7.5 Kontraktor hanya dapat mengalihkan klaim terhadap Pembeli dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pembeli. Pembeli dapat meminta Kontraktor untuk menyediakan jaminan sebagaimana Pembeli menganggap perlu jika ada penurunan yang signifikan dari kemampuan pembayaran Kontraktor atau kelayakan kredit menjadi nyata, khususnya dalam hal penundaan pembayaran, permohonan untuk proses kepailitan terhadap aset Kontraktor, dalam hal surat sanggup atau tagihan yang disengketakan, atau dalam hal penyitaan. Jika Kontraktor menolak untuk menyediakan jaminan yang layak dalam jangka waktu yang wajar yang diberikan kepadanya, Pembeli dapat secara penuh dan/atau sebagian menunda dan/atau mengakhiri semua Pesanan Pembelian yang masih berjalan secara langsung dengan pemberitahuan secara tertulis, tanpa mengurangi hak dan upaya hukum miliknya.

8. Pekerjaan HAKI

8.1 Pekerjaan HAKI tunduk pada:

- setiap dan semua Pekerjaan HAKI akan menjadi hak milik eksklusif dari Pembeli;
- sejauh yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan yang berlaku, Pekerjaan HAKI akan dialihkan secara penuh dan, jika memungkinkan, secara otomatis kepada Pembeli ketika mereka muncul;
- sejauh transfer Pekerjaan HAKI tidak diizinkan berdasarkan peraturan yang berlaku, Kontraktor akan memberikan kepada Pembeli lisensi eksklusif, dapat dialihkan, yang meliputi seluruh dunia, secara terus menerus, tidak dapat ditarik kembali, dan bebas royalti, dengan hak untuk sublisensi, untuk menggunakan Pekerjaan HAKI tersebut;
- dengan memberikan hak lisensi ini, Pembeli akan ditempatkan pada posisi untuk menggunakan setiap atau semua Pekerjaan HAKI tanpa batasan dan untuk mengalihkan atau (secara eksklusif) melakukan sublisensi hak tersebut kepada pihak ketiga, juga hak eksklusif, atau untuk menggunakannya dalam kerja sama dengan pihak ketiga;
- sejauhizinkan oleh peraturan yang berlaku, Kontraktor akan mengesampingkan semua hak



alia the right to oppose publication of IPR Deliverables without acknowledgement of its name or other indication as an author, the right to oppose any alteration to IPR Deliverables, and the right to oppose publication of IPR Deliverables under a name other than Contractor; and

- the price agreed in the Purchase Order is deemed to include an adequate remuneration for the transfer of the relevant IPR Deliverables and/or the granting of rights to use these IPR Deliverables pursuant to this Section 8.1.

8.2 To the extent Purchaser does not hold all rights in IPR Deliverables pursuant to Section 8.1, Contractor shall grant Purchaser a non-exclusive, transferable, worldwide, perpetual, irrevocable and royalty-free license, with the right to sublicense, to use any and all IPR Deliverables in accordance with their intended use or to allow such use to third parties. In case of software, this right shall include the right to rectify errors of the software or to have them rectified, and to download, display, run, transmit, store, reproduce permanently or temporarily, translate, adapt, arrange and otherwise alter the software for this purpose and to allow the use by external service providers to whom Purchaser has outsourced IT services and work performances. Any further statutory or agreed rights of use shall remain unaffected.

9. Infringement of Intellectual Property Rights

9.1 Contractor shall defend, indemnify and hold Purchaser harmless against any and all fines, losses, damages, costs and expenses incurred by or assessed against Purchaser which arise out of a claim or proceeding brought by a third party alleging that the use by Purchaser or by any of its customers of a Deliverable, a Delivery or any part thereof, or of equipment incorporating such Deliverable or Delivery, directly or indirectly infringes Intellectual Property Rights of such third party.

9.2 In connection with any such claim, Contractor may, at its expense, procure for Purchaser and its customers the right to continue all acts in relation to the Deliverable or Delivery, or if procurement of rights is not a reasonable or viable option, replace the Deliverable or Delivery or part thereof with a non-infringing alternative with at least equivalent form, fit and function as the Deliverable or Delivery that is approved in writing by Purchaser.

10. Marking

10.1 Contractor shall comply with all applicable statutes, regulations, rules, ordinances governing the marking and labelling of Deliveries, including but not limited to the Directive (EC) 2006/42/EC (Machinery Directive) and Regulation (EC) no. 1907/2006 (REACH). The order confirmation, the invoice, the delivery note and any and all shipping documents shall also

moral, termasuk antara lain hak untuk menentang publikasi Pekerjaan HAKI tanpa mengetahui namanya atau indikasi lain sebagai pembuat, hak untuk menentang setiap perubahan Pekerjaan HAKI, dan hak untuk menentang publikasi Pekerjaan HAKI dengan nama selain Kontraktor; dan

- harga yang disepakati dalam Pesanan Pembelian akan dianggap termasuk juga imbalan yang wajar untuk mentransfer Pekerjaan HAKI yang relevan dan/atau memberikan hak untuk menggunakan Pekerjaan HAKI sesuai dengan Bagian 8.1 ini.

8.2 Se jauh Pembeli tidak memegang semua hak Pekerjaan HAKI sesuai dengan Bagian 8.1 ini, Kontraktor akan memberikan kepada Pembeli lisensi non-eksklusif, dapat dialihkan, meliputi seluruh dunia, secara terus menerus, tidak dapat ditarik kembali, dan bebas royalti, dengan hak untuk sublisensi, untuk menggunakan setiap dan semua Pekerjaan HAKI sesuai dengan tujuan penggunaannya atau untuk memungkinkan penggunaan tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal perangkat lunak (*software*), hak ini akan termasuk hak untuk memperbaiki kesalahan dari perangkat lunak (*software*) atau untuk memperbaikinya, dan untuk mengunduh, menampilkan, menjalankan, mentransmisikan, menyimpan, membuat kembali secara permanen atau sementara, menterjemahkan, menyesuaikan, mengatur dan mengubah perangkat lunak (*software*) untuk tujuan ini kepada pihak yang Pembeli telah mengalihdayakan layanan IT dan pelaksanaan pekerjaan. Setiap hak hukum dan hak yang telah disepakati akan tetap tidak terpengaruh.

9. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

9.1 Kontraktor akan memberikan ganti rugi dan membebaskan Pembeli terhadap setiap dan semua denda, kehilangan, kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul oleh atau dinilai terhadap Pembeli yang timbul dari klaim atau proses yang diajukan oleh pihak ketiga yang menuduh penggunaan oleh Pembeli atau pelanggannya dari suatu Pekerjaan, Pengiriman atau bagian dari padanya, atau peralatan yang membuat Pekerjaan atau Pengiriman, secara langsung maupun tidak langsung melanggar Hak Kekayaan Intelektual dari pihak ketiga tersebut.

9.2 Sehubungan dengan klaim tersebut, Kontraktor dapat, dengan biayanya sendiri, menyebabkan Pembeli dan pelanggannya hak untuk melanjutkan semua tindakan sehubungan dengan Pekerjaan atau Pengiriman, atau jika pengadaan dari hak tersebut bukan pilihan yang masuk akal dan layak, penggantian Pekerjaan atau Pengiriman atau bagian dari padanya dengan alternatif yang tidak melanggar sekurang-kurangnya sama dengan bentuk, kesesuaian, dan fungsi Pekerjaan dan Pengiriman yang disetujui secara tertulis oleh Pembeli.

10. Penandaan

10.1 Kontraktor wajib mematuhi semua perundang-undangan, peraturan, aturan, ordonansi yang berlaku yang mengatur penandaan dan pelabelan dari Pengiriman, termasuk namun tidak terbatas pada *Directive (EC) 2006/42/EC (Machinery Directive) and Regulation (EC) no. 1907/2006 (REACH)*. Konfirmasi pesanan, tagihan, catatan



contain all required markings and/or labeling.

10.2 Contractor shall make duly available to Purchaser any and all certificates of origin, suppliers' declarations pursuant to Regulation (EC) no. 1207/2001, and any other necessary proofs of origin including any and all information required by law.

11. Delivery time

11.1 Contractor shall make each Delivery on the date and time specified for delivery in the Purchase Order.

11.2 The timeliness and the completeness of a Delivery is subject to:

- acceptance by Purchaser;
- Purchaser's satisfactory outcome of agreed material testing; and
- the handing over of all documents to be delivered with the Delivery.

11.3 Contractor shall promptly inform Purchaser if it becomes apparent that it shall be unable to make (part of) the Delivery on the agreed delivery date and time, stating the reasons and the anticipated duration of the delay.

11.4 If the probable delay is greater than 10 days from the agreed delivery date and time, Purchaser shall have the option to either extend the time of Delivery or to terminate the Purchase Order at no cost.

11.5 For each week of delay, Purchaser is entitled to claim as liquidated damages an amount of 0.5% of the agreed price for the part of the Delivery which is delayed, up to a maximum of 5 % of such price, unless Contractor is not at fault for the delay. The Contractor and Purchaser hereby agree that such amount represents a fair, reasonable and genuine pre-estimate of the monetary value of the loss and damage likely to be suffered by the Purchaser as a result of such delay and the Contractor waives any objection it may now or hereafter have that the amount would be otherwise than fair and reasonable.

11.6 Notwithstanding Section 11.4 and 11.5, Purchaser explicitly reserves all its other rights and remedies in case a Delivery is delayed.

12. Packaging, Shipment

12.1 The goods shall be packed in a manner suitable to avoid transportation damages.

12.2 Shipments shall be made in accordance with the requirements stipulated by Purchaser. Unless otherwise agreed in writing, each Delivery shall be effected DDP (INCOTERMS 2020), including discharge. Contractor is obligated to insure the goods

pengiriman dan setiap dan semua dokumen pengiriman juga akan memuat semua penandaan dan/atau pelabelan yang dipersyaratkan.

10.2 Kontraktor akan menyediakan kepada Pembeli setiap dan semua surat keterangan asal barang, daklarasi kesesuaian pemasok sesuai dengan *Regulation (EC) no. 1207/2001*, dan bukti lain yang diperlukan termasuk setiap dan semua informasi yang dipersyaratkan.

11. Waktu Pengiriman

11.1 Kontraktor akan melakukan setiap Pengiriman pada tanggal dan waktu yang ditentukan untuk pengiriman dalam Pesanan Pembelian.

11.2 Ketepatan waktu dan penyelesaian Pengiriman tunduk pada:

- penerimaan dari Pembeli;
- Kepuasan Pembeli atas hasil pengujian bahan yang disepakati; dan
- penyerahan semua dokumen untuk dikirimkan bersama Pengiriman.

11.3 Kontraktor akan segera memberitahu Pembeli jika menjadi jelas bahwa Kontraktor tidak mampu melaksanakan (sebagian) Pengiriman pada tanggal dan waktu pengiriman yang telah disepakati, dengan menyebutkan alasan dan durasi keterlambatan yang diantisipasi.

11.4 Jika keterlambatan mungkin lebih lama dari 10 hari dari tanggal dan waktu pengiriman yang telah disepakati, Pembeli akan memiliki pilihan untuk memperpanjang waktu Pengiriman atau mengakhiri Pesanan Pembelian tanpa biaya.

11.5 Untuk setiap minggu keterlambatan, Pembeli berhak untuk menagih pembayaran ganti rugi (*liquidated damages*) sejumlah 0,5% dari harga yang disepakati dari setiap bagian Pengiriman yang tertunda, sampai dengan maksimum 5% dari harga yang disepakati tersebut, kecuali jika Kontraktor tidak bersalah atas keterlambatan tersebut. Kontraktor dan Pembeli dengan ini menyetujui bahwa jumlah tersebut merupakan perkiraan yang adil, wajar, dan asli dari nilai moneter atas kerugian dan kehilangan yang mungkin diderita oleh Pembeli sebagai akibat dari keterlambatan tersebut dan Kontraktor mengesampingkan segala keberatan yang saat ini atau nanti bahwa jumlah tersebut dinyatakan menjadi sebaliknya tidak adil dan wajar.

11.6 Tanpa mengabaikan Bagian 11.4 dan 11.5, Pembeli secara tegas mencadangkan semua hak dan upaya hukum lainnya jika terjadi keterlambatan Pengiriman.

12. Pengemasan, Pengiriman

12.1 Barang harus dikemas dengan cara yang sesuai untuk menghindari kerusakan selama pengiriman.

12.2 Pengiriman harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pembeli. Kecuali jika disepakati sebaliknya secara tertulis, setiap Pengiriman dilakukan dengan DDP (INCOTERMS 2020), termasuk



for the duration of the shipment.

12.3 The delivery note shall be enclosed in every shipment as shipping document if delivery is made by vehicle, carrier or mail. In case of deliveries by train, the delivery note shall be sent to Purchaser by mail on the day of dispatch.

12.4 Up to and including the day on which the Delivery is dispatched, Purchaser has the right to request detailed dispatch notes from Contractor in triplicate for each shipment, regardless of the type of dispatch.

12.5 Unless otherwise agreed upon, Contractor shall not be entitled to make partial or early shipments.

13. Transfer of Risk, Ownership, Documents

13.1 In case of Deliveries without assembly or installation, ownership and risk shall pass to Purchaser upon handing over of the Delivery to Purchaser at the agreed place of receipt. If Deliveries include assembly or installation, ownership and risk shall pass to Purchaser upon acceptance of the assembled or installed Delivery or, if acceptance is not required, upon handing over of the Delivery at the agreed place of receipt. Purchaser may declare whether or not the Delivery is accepted up to six weeks after Contractor has notified him of the completion of the assembly or installation of the Delivery.

13.2 Unless explicitly agreed otherwise in writing, Contractor shall not reserve ownership of a Delivery.

13.3 Purchaser reserves ownership of Reserved Goods. Reserved Goods shall be stored separately, identified, and administered by Contractor, all free of charge. They may only be used for the execution of Purchase Orders placed by Purchaser.

13.4 To the extent permitted by the prevailing regulations, any processing of Reserved Goods is carried out on behalf of Purchaser. If Contractor processes or confuses the Reserved Goods together with other materials, Purchaser shall be entitled to co-ownership of the newly created object in the ratio of the value of the Reserved Goods to the value of the other materials that have been used in such process. If Purchaser's ownership of the Reserved Goods extinguishes due to accession, confusion or specification, Contractor hereby transfers in advance to Purchaser its ownership in the newly created object in the ratio of the value of the Reserved Goods to the value of the other materials that have been used in such process. Contractor stores the newly created object for Purchaser free of charge.

13.5 Contractor shall provide all documentation to Purchaser which Purchaser needs for the assembly, operation, maintenance, or repair of the Delivery free of charge and in due time. Purchaser may review, and Contractor is obliged to allow Purchaser to

bongkar muat. Kontraktor wajib untuk memastikan barang selama durasi pengiriman.

12.3 Catatan pengiriman harus dimuat di setiap pengiriman sebagai dokumen pengiriman jika pengiriman dilakukan melalui kendaraan, pengangkut, atau surat. Jika pengiriman dilakukan melalui kereta api, catatan pengiriman harus dikirimkan kepada Pembeli melalui surat pada hari pengiriman.

12.4 Sampai dengan dan termasuk hari dimana Pengiriman dikirimkan, Pembeli memiliki hak untuk meminta catatan pengiriman dari Kontraktor dalam rangkap tiga untuk setiap pengiriman, terlepas dari jenis pengiriman.

12.5 Kecuali jika disepakati sebaliknya, Kontraktor tidak berhak untuk melakukan pengiriman sebagian atau lebih awal.

13. Pengalihan Resiko, Kepemilikan, Dokumen

13.1 Dalam hal Pengiriman tanpa perakitan dan pemasangan, kepemilikan dan resiko akan berpindah kepada Pembeli setelah penyerahan Pengiriman kepada Pembeli di tempat penerimaan yang disepakati. Jika Pengiriman termasuk perakitan dan pemasangan, kepemilikan dan resiko akan berpindah kepada Pembeli setelah penerimaan dari Pengiriman yang dirakit dan dipasang atau, jika penerimaan tidak diperlukan, setelah penyerahan Pengiriman di tempat penerimaan yang disepakati. Pembeli dapat menyatakan apakah Pengiriman diterima atau tidak sampai dengan enam minggu setelah Kontraktor memberitahukan kepadanya tentang penyelesaian perakitan atau pemasangan Pengiriman.

13.2 Kecuali jika disepakati sebaliknya secara tertulis, Kontraktor tidak bisa mencadangkan hak milik atas Pengiriman.

13.3 Pembeli mencadangkan hak milik atas Barang yang Dicadangkan. Barang yang Dicadangkan akan ditempatkan secara terpisah, diidentifikasi, dan diadministrasikan oleh Kontraktor, semua bebas dari biaya. Barang yang Dicadangkan hanya akan digunakan untuk pelaksanaan Pesanan Pembelian yang dilakukan oleh Pembeli.

13.4 Sejauh diizinkan oleh peraturan yang berlaku, setiap proses Barang yang Dicadangkan dilakukan atas nama Pembeli. Jika Kontraktor memproses atau mencampur Barang yang Dicadangkan bersama-sama dengan bahan-bahan lain, Pembeli berhak atas hak milik bersama atas objek yang baru dibuat dalam rasio nilai dari Barang yang Dicadangkan dengan nilai bahan-bahan lain tersebut yang digunakan dalam proses tersebut. Jika hak milik Pembeli atas Barang yang Dicadangkan hilang karena penggabungan, pencampuran atau spesifikasi, Kontraktor dengan ini mengalihkan terlebih dahulu kepada Pembeli hak miliknya atas objek yang baru dibuat dalam rasio nilai dari Barang yang Dicadangkan dengan nilai bahan-bahan lain tersebut yang digunakan dalam proses tersebut. Kontraktor menyimpan objek yang baru dibuat tersebut untuk Pembeli dengan tanpa biaya.

13.5 Kontraktor akan menyediakan semua dokumentasi kepada Pembeli yang mana Pembeli butuhkan untuk perakitan, operasi, pemeliharaan, atau perbaikan dari Pengiriman dengan tanpa biaya dan pada waktunya.



review, any and all inspection and test reports of Contractor with regard to a Delivery.

13.6 Purchaser reserves any and all title and copyrights to Documents provided to Contractor. Without the explicit written consent of Purchaser, Documents may not be made available to third parties. They must be used exclusively for the performance of the obligations under the Purchase Order. Following the execution of the Purchase Order, Contractor shall promptly return the Documents to Purchaser.

13.7 If the rendering of support or repair services forms part of the Purchase Order, Contractor shall prepare a report of each on-site service and repair visit and provide Purchaser with a copy thereof.

14. Inspection, Warranty, Defects

14.1 Purchaser is under no obligation to inspect incoming Deliveries, unless they show any obvious material defect, including a lack of correspondence of the delivered amount and type of goods with the Purchase Order and clear and visible damages to the goods by transportation. Purchaser shall notify Contractor of such obvious defect within a period of two weeks following the receipt of the Delivery and of a hidden material defect within two weeks after its discovery. This Section 14.1 shall only apply to Purchase Orders with regard to the delivery of goods.

14.2 For a period ending 36 months after receipt of a Delivery by Purchaser, Contractor warrants to Purchaser that each Delivery made by Contractor shall:

- be of good and merchantable quality;
- conform to any and all specifications provided by Purchaser;
- be manufactured and delivered in conformity with the relevant Purchase Order(s) and with Purchaser's instructions;
- be manufactured and delivered in compliance with all applicable national and international laws and regulations; and
- be free and clear from any security interest/right or any other lien or encumbrance, for the benefit of either Contractor or any third party.

14.3 If a Delivery is defective, Purchaser may, without prejudice to any other rights and remedies, request a Cure of the defective Delivery. Place of performance of the Cure shall be the place where the defective Delivery is located. Contractor shall bear the costs of the Cure.

14.4 To the extent that any defective goods are, as agreed, shipped by Purchaser or any third party commissioned by Purchaser to

Pembeli dapat meninjau, dan Kontraktor wajib untuk memungkinkan Pembeli untuk meninjau, setiap dan semua laporan pemeriksaan dan pengujian dari Kontraktor sehubungan dengan Pengiriman.

13.6 Pembeli berhak atas setiap dan semua hak dan hak cipta atas Dokumen yang disediakan kepada Kontraktor. Tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli, Dokumen tidak dapat dibuat tersedia kepada pihak ketiga. Dokumen tersebut harus secara eksklusif digunakan untuk pelaksanaan dari kewajiban berdasarkan Pesanan Pembelian. Setelah pelaksanaan Pesanan Pembelian, Kontraktor harus mengembalikan dengan segera Dokumen kepada Pembeli.

13.7 Jika pemberian layanan dukungan dan perbaikan merupakan bagian dari Pesanan Pembelian, Kontraktor harus mempersiapkan setiap laporan layanan di lokasi dan kunjungan perbaikan dan menyediakan kepada Pembeli salinannya.

14. Pemeriksaan, Jaminan, Cacat

14.1 Pembeli tidak berkewajiban untuk memeriksa Pengiriman yang akan datang, kecuali jika Pengiriman tersebut menunjukkan ada kecacatan yang jelas, termasuk ketidaksesuaian dari jumlah yang dikirim dan jenis barang dengan Pesanan Pembelian dan kerusakan yang jelas dan dapat dilihat pada barang yang dikirimkan. Pembeli akan memberitahu Kontraktor tentang cacat yang jelas tersebut dalam jangka waktu dua minggu setelah diterimanya Pengiriman dan cacat tersembunyi dalam jangka waktu dua minggu setelah penemuannya. Bagian 14.1 hanya akan berlaku kepada Pesanan Pembelian sehubungan dengan pengiriman barang.

14.2 Selama jangka waktu 36 bulan setelah diterimanya Pengiriman oleh Pembeli, Kontraktor menjamin kepada Pembeli bahwa setiap Pengiriman yang dibuat Kontraktor akan:

- berkualitas baik dan dapat diperjualbelikan;
- sesuai dengan setiap dan semua spesifikasi yang ditetapkan oleh Pembeli;
- dibuat dan dikirimkan sesuai dengan Pesanan Pembelian dan instruksi Pembeli;
- dibuat dan dikirimkan sesuai dengan semua hukum dan peraturan nasional dan internasional yang berlaku; dan
- bebas dan jelas dari hak/kepentingan jaminan atau hak gadai atau pembebanan lainnya, untuk kepentingan Kontraktor atau pihak ketiga.

14.3 Jika Pengiriman cacat, Pembeli dapat, tanpa mengurangi hak dan upaya hukum lain, meminta Perbaikan dari Pengiriman yang cacat tersebut. Pelaksanaan perbaikan harus di tempat dimana Pengiriman yang cacat tersebut berada. Kontraktor akan menanggung biaya Perbaikan.

14.4 Sejauh barang yang cacat, sebagaimana disepakati, dikirimkan oleh Pembeli atau pihak ketiga lain yang



Contractor, Contractor shall bear the costs and the risk of such backhaul.

14.5 If Contractor fails to carry out the Cure within the reasonable grace period granted for this purpose, Purchaser shall, without prejudice to any of its other rights and remedies, be entitled to remedy the defect or to commission a third party to remedy the defect at the expense of Contractor. In case of imminent danger or particular urgency, Purchaser shall also be entitled to remedy the defect or commission a third party to remedy the defect at the expense of Contractor without having to grant a grace period.

14.6 Contractor shall be liable for any work carried out in order to remedy defects, for replacement or re-manufacturing to the same extent as for the initial Delivery. Deliveries which were repaired or re-executed as a remedy of a defect shall be subject to a new and independent warranty period of 24 months after the Cure has been carried out, unless the remaining warranty period that applies to the initial Delivery is longer, in which case the longer period shall apply.

14.7 Contractor shall indemnify and hold harmless Purchaser from any and all claims, costs and expenses incurred by or assessed against Purchaser which arise out of a claim or proceeding brought by a third party in relation to a defective Delivery for which Contractor is at fault.

14.8 Contractor shall not change any process, material, or manufacturing location without prior written notification and approval of Purchaser. Contractor shall provide the full details of change, also providing to Purchaser the specification wherein the change is indicated, and for packaging components, to include, inter alia, the technical drawing. Process changes include but are not limited to:

- Changing of product specification.
- Changing of sub-suppliers.
- Moving production to a different but similar machine.
- Relocation of manufacturing equipment within a facility, or relocation to an alternate facility.
- Changing key process parameters as defined by Contractor and/or Purchaser.
- Combining processes to streamline manufacturing.
- Outsourcing production to a sub-supplier.
- Addition of tooling to increase capacity.
- Substantive changes to testing procedures or COA reports.

ditugaskan oleh Pembeli kepada Kontraktor, Kontraktor akan menanggung biaya dan resiko pengembalian (*backhaul*) tersebut.

14.5 Jika Kontraktor gagal menjalankan Perbaikan dalam tenggang waktu yang diberikan untuk tujuan ini, Pembeli berhak, tanpa mengurangi hak dan upaya hukum miliknya, untuk memperbaiki cacat tersebut atau menugaskan pihak ketiga untuk memperbaiki cacat tersebut dengan biaya ditanggung oleh Kontraktor. Dalam hal bahaya yang akan terjadi atau kepentingan khusus yang mendesak, Pembeli juga berhak memperbaiki atau menugaskan pihak ketiga untuk memperbaiki cacat tersebut dengan biaya ditanggung oleh Kontraktor tanpa memberikan tenggang waktu.

14.6 Kontraktor bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan yang dilakukan untuk memperbaiki kecacatan, untuk penggantian atau pembuatan kembali pada tingkat yang sama seperti Pengiriman awal. Pengiriman yang akan diperbaiki atau dikerjakan kembali sebagai perbaikan kecacatan akan tunduk pada jaminan baru dan independen dalam jangka waktu 24 bulan setelah Perbaikan dilakukan, kecuali jika sisa jangka waktu jaminan yang berlaku pada Pengiriman awal lebih lama, maka jangka waktu yang lebih lama tersebut yang akan berlaku.

14.7 Kontraktor harus memberikan ganti rugi dan membebaskan Pembeli dari setiap dan semua klaim, biaya dan pengeluaran yang timbul oleh atau dinilai terhadap Pembeli yang timbul dari klaim atau proses yang diajukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan Pengiriman yang cacat karena kesalahan Kontraktor.

14.8 Kontraktor tidak akan mengubah setiap proses, bahan, atau lokasi pembuatan tanpa pemberitahuan tertulis dan persetujuan terlebih dahulu dari Pembeli. Kontraktor akan menyediakan rincian yang lengkap dari perubahan, juga menyediakan kepada Pembeli spesifikasi dimana perubahan terindikasi, dan untuk komponen pengemasan, termasuk, antara lain, gambaran teknis. Proses perubahan termasuk namun tidak terbatas pada:

- Mengubah spesifikasi produk.
- Mengubah sub-pemasok.
- Memindahkan produksi ke lokasi berbeda namun dengan mesin yang sama.
- Relokasi peralatan pembuatan di dalam fasilitas, atau relokasi ke fasilitas alternatif.
- Mengubah parameter proses utama sebagaimana didefinisikan oleh Kontraktor dan/atau Pembeli.
- Menggabungkan proses untuk merampingkan pembuatan.
- Mengalihdayakan produksi kepada sub-pemasok.
- Menambahkan alat untuk meningkatkan kapasitas.
- Perubahan yang substantif pada prosedur pengujian atau laporan COA.



- Packaging components.

No testing method or testing standard shall be changed or eliminated without prior written notification and approval of Purchaser.

No reported specification or specification tolerance shall be changed without prior written notification and approval of Purchaser.

Contractor shall comply with Purchaser's Supplier Requirement Manual (<https://www.supplier-portal.henkel.com/supplier/SuppQuality.do>).

- 14.9 Contractor shall provide at least two (2) years' advanced written notice of a proposed discontinuation in the manufacturing of any good sold to Purchaser. In the event that the discontinuation of the manufacturing of a good becomes inevitable, in addition to providing the above notice, Contractor shall allow Purchaser to make a last-time purchase of at least one year's supply of the goods.

15. Confidentiality

- 15.1 Contractor shall treat all Information as confidential. In particular, it is not entitled to forward or make available Information to third parties without prior written consent of Purchaser. The Information shall be protected from unauthorized access or use. Without prejudice to any other rights, Purchaser may demand the immediate return of all Information if Contractor is in breach of any of these obligations.

- 15.2 These obligations shall remain in force for a duration of 10 years following the execution of the respective Delivery.

- 15.3 The obligations of this Section 15 shall not apply to Information which:

- at the time of disclosure is in the public domain;
- was in Contractor's possession at the time of receiving the relevant Purchase Order;
- becomes part of the public domain by publication or otherwise through no fault of Contractor;
- was obtained by Contractor from a third party, having a lawful right to disclose the same;
- is required to be disclosed by applicable law, regulation or order of a court of competent jurisdiction provided, however, that Contractor takes all reasonable steps to restrict and maintain the confidentiality of such disclosure and provides reasonable prior written notice to Purchaser of the requirement to disclose such information and the specific disclosure(s) proposed to be made to satisfy such law(s), regulation(s) or legal process(es).

- Komponen pengemasan.

Tidak ada metode atau standar pengujian yang diubah atau dihilangkan tanpa pemberitahuan tertulis atau persetujuan dari Pembeli.

Tidak ada spesifikasi atau toleransi spesifikasi yang dilaporkan yang diubah tanpa pemberitahuan tertulis atau persetujuan dari Pembeli.

Kontraktor harus mematuhi Persyaratan Manual Pemasok milik Pembeli (<https://www.supplier-portal.henkel.com/supplier/SuppQuality.do>).

- 14.9 Kontraktor akan menyediakan pemberitahuan tertulis setidaknya dua (2) tahun sebelumnya terkait penghentian dalam pembuatan setiap barang yang dijual kepada Pembeli. Dalam hal penghentian penghentian dalam pembuatan barang menjadi tidak dapat dihindarkan, selain memberikan pemberitahuan tersebut di atas, Kontraktor akan memungkinkan Pembeli untuk membuat pembelian terakhir kali atas pasokan barang setidaknya untuk satu tahun.

15. Kerahasiaan

- 15.1 Kontraktor akan memperlakukan semua Informasi sebagai rahasia. Khususnya, Kontraktor tidak berhak untuk meneruskan atau menyediakan Informasi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli. Informasi harus dilindungi dari akses dan penggunaan yang tidak sah. Tanpa mengurangi hak lainnya, Pembeli dapat meminta pengembalian segera atas semua Informasi jika Kontraktor melanggar kewajiban ini.

- 15.2 Kewajiban ini akan tetap berlaku selama jangka waktu 10 tahun setelah pelaksanaan masing-masing Pengiriman.

- 15.3 Kewajiban dari Bagian 15 tidak berlaku kepada Informasi yang:

- pada saat pengungkapan adalah dalam domain publik;
- dalam penguasaan Kontraktor pada saat penerimaan Pesanan Pembelian yang relevan;
- menjadi bagian dari domain publik melalui publikasi atau bukan karena kesalahan dari Kontraktor;
- diperoleh oleh Kontraktor dari pihak ketiga yang memiliki hak yang sah untuk mengungkapkan hal yang sama;
- dipersyaratkan untuk diungkapkan oleh hukum yang berlaku, peraturan atau perintah dari pengadilan yang memiliki wewenang dengan ketentuan, namun, bahwa Kontraktor melakukan langkah-langkah yang wajar untuk membatasi dan menjaga kerahasiaan dari pengungkapan tersebut dan menyediakan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli terkait persyaratan untuk mengungkapkan informasi tersebut dan pengungkapan khusus yang diusulkan untuk dibuat untuk mematuhi hukum, peraturan atau proses hukum tersebut.



- 15.4 Contractor may only publicly announce his business relations with Purchaser if Purchaser has given his prior written consent.
- 15.4 Kontraktor hanya akan mengumumkan secara publik hubungan bisnisnya dengan Pembeli jika Pembeli telah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu.
- 16. Technical Investment Goods**
- 16. Barang Investasi Teknis**
- 16.1 If the Purchase Order concerns technical investment goods, Purchaser shall be entitled to inspect the execution of the Purchase Order at the place of execution, be it at Contractor's or any other place. Contractor is obligated to provide Purchaser access for the purpose of this inspection on normal workdays between usual operating hours. Contractor shall procure that its suppliers adhere in writing to these obligations.
- 16.1 Jika Pesanan Pembelian menyangkut barang investasi teknis, Pembeli berhak untuk memeriksa pelaksanaan Pesanan Pembelian di tempat pelaksanaan, baik di tempat Kontraktor atau di tempat lain. Kontraktor wajib untuk menyediakan Pembeli akses untuk pemeriksaan ini pada hari kerja normal antara jam operasional yang biasa. Kontraktor akan menyebabkan pemasoknya untuk mematuhi secara tertulis kewajiban ini.
- 16.2 Contractor shall support Purchaser during the execution of the inspection and shall provide the necessary facilities and equipment free of charge. Contractor shall promptly remedy any defect in the manufacturing process of the technical investment goods identified during the inspection. Such inspection shall be without prejudice to Purchaser's right to notify any defects identified after the inspection and any other rights and remedies.
- 16.2 Kontraktor akan mendukung Pembeli selama pelaksanaan pemeriksaan dan akan menyediakan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dengan tanpa biaya. Kontraktor harus segera memperbaiki setiap cacat dalam proses pembuatan dari barang investasi teknis yang teridentifikasi selama pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut tidak akan mengurangi hak Pembeli untuk memberitahu setiap cacat yang teridentifikasi setelah pemeriksaan dan hak dan upaya hukum lain.
- 17. Compliance with Relevant Personal Data Protection Laws**
- 17. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang Relevan**
- 17.1 Each of Contractor and Purchaser (each a "Party" and together the "Parties") agrees to comply with all Relevant Laws with respect to Personal Data obtained or collected by, or disclosed to that Party or to be processed by that Party pursuant to these General Purchase Conditions ("GPCs"). In these GPCs, "Relevant Laws" means any local, state, provincial, territorial, national or federal laws, any local privacy and protection of personal data laws, Relevant Personal Data Protection Laws (as defined below), legislation, statutes, regulations, rules, treaties and orders of a government agency which are applicable in Indonesia and any other jurisdiction(s) where these GPCs shall be performed and used and which relate to a Party's rights or obligations under the GPCs; "Personal Data" means any data on a person which is identified and/or may be identified individually or combined with other information both directly and indirectly through an electronic system and/or non-electronic system; "Purpose(s)" means the purpose(s) which is/are expressly communicated in writing herein by one Party to the other Party to these GPCs to collect and/or process the Personal Data strictly and solely for the aforementioned purpose(s); and "Relevant Personal Data Protection Laws" means any laws and regulations relating to the protection, collection, processing and control of Personal Data, including, if directly applicable, the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679)), and/or any relevant data protection laws and regulations in the Republic of Indonesia, including but not limited to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as amended by Law No. 19 of 2016, Government Regulation No. 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions, and the Minister of Communication and Information Regulation No. 20 of 2016 on Protection of Personal Data in Electronic Systems, as amended or updated from time to time.
- 17.1 Masing-masing Kontraktor dan Pembeli (selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak") setuju untuk mematuhi semua Hukum yang Relevan sehubungan dengan Data Pribadi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh, atau diungkapkan kepada Pihak tersebut atau untuk diolah oleh Pihak tersebut sesuai dengan Ketentuan Umum Pembelian ("KUP"). Dalam KUP ini, "Hukum yang Relevan" berarti undang-undang lokal, negara bagian, provinsi, teritorial, nasional atau federal, undang-undang privasi dan perlindungan data pribadi setempat, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang Relevan (sebagaimana didefinisikan di bawah), legislasi, undang-undang, peraturan, aturan, perjanjian, dan perintah dari badan pemerintah yang berlaku di Indonesia dan setiap yuridiksi lainnya dimana KUP ini akan dilaksanakan dan digunakan sehubungan dengan hak atau kewajiban Pihak berdasarkan KUP; "Data Pribadi" berarti setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik; "Tujuan" berarti tujuan yang dikomunikasikan secara tertulis di sini oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam KUP ini untuk mengumpulkan dan/atau mengolah Data Pribadi secara ketat dan hanya untuk tujuan yang disebutkan di atas; dan "Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang Relevan" berarti setiap peraturan perundang-undangan sehubungan dengan perlindungan, pengumpulan, pengolahan dan pengendalian Data Pribadi, termasuk, jika berlaku secara langsung, Peraturan Perlindungan Data Umum yang berlaku di Uni Eropa (*the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679)*), dan/atau setiap peraturan perundang-undangan yang relevan sehubungan dengan perlindungan data pribadi di negara Republik Indonesia, termasuk tapi tidak terbatas pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi



Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, sebagaimana dapat diubah dan diperbarui dari waktu ke waktu.

- | | |
|---|---|
| <p>17.2 The Parties acknowledge and agree that in the performance of these GPCs, each Party may collect and/or process Personal Data, including, without limit, transferring it outside the country in which it is collected and/or disclosing it to third parties, strictly for the Purpose(s) for which the individuals concerned have been notified and for which each individual's prior, express and written consent have been obtained prior to each and every person's Personal Data being collected, or which have been collected and/or processed.</p> <p>17.3 The Parties acknowledge, agree and undertake that they shall have complied with legal obligations imposed upon their organization, company, affiliates and other entities by all the Relevant Laws.</p> <p>17.4 Each Party acknowledges, agrees and undertakes that they shall have in place adequate and robust systems, equipment and processes relating to technical, data processing, information technology, secure and encrypted data storage, human resource and all organizational security measures so that the confidentiality of the collection and processing of Personal Data complies with Relevant Laws.</p> <p>17.5 The Parties acknowledge, agree and undertake that, in the event there is any security leak or breach of Personal Data collected and/or processed by the Party or their affiliate or other entities, and/or breach of their confidentiality obligations or their obligations for their compliance with all Relevant Laws, the relevant Party shall immediately and within the first hour of discovery of such security leak or breach inform the other Party, to enable the other Party to be able to immediately inform its local country government regulator of such breach in compliance with all Relevant Laws.</p> <p>17.6 Each Party acknowledges, agrees and undertakes that if requested by the other Party to do so to comply with the other Party's global data privacy obligations, to execute applicable European Union model contracts for the transfer of Personal Data into any countries in the European Union or which relate to the monitoring or targeting of Personal Data of any persons, subjects or citizens in or of the European Union.</p> <p>17.7 Contractor agrees to (i) only process the Personal Data it receives from Purchaser or Purchaser's affiliates for the purposes of these GPCs and as directed by Purchaser; (ii) not disclose such Personal Data to any third party without Purchaser's written consent (unless the disclosure is required by Relevant Laws, whereupon Contractor shall promptly notify Purchaser of the same); (iii) timely report to Purchaser any complaints Contractor has received regarding the misuse of such Personal Data; (iv) maintain appropriate measures to protect against unauthorised processing, access or disclosure of the Personal Data; and (v) if requested by Purchaser to do so to comply with Purchaser's global data privacy obligations, execute applicable European Union model contracts for the</p> | <p>17.2 Para Pihak mengakui dan setuju bahwa dalam pelaksanaan KUP ini, masing-masing Pihak dapat mengumpulkan dan/atau mengolah Data Pribadi, termasuk, tidak terbatas pada, mengalihkan Data Pribadi ke luar negara dimana Data Pribadi tersebut dikumpulkan dan/atau mengungkapkan Data Pribadi kepada pihak ketiga, hanya terbatas untuk Tujuan yang telah diberitahukan kepada individu terkait dan persetujuan yang tegas dan tertulis telah diperoleh dari masing-masing individu sebelum Data Pribadi-nya dikumpulkan, atau yang telah dikumpulkan dan/atau diolah.</p> <p>17.3 Para Pihak mengakui, setuju dan berjanji bahwa mereka harus mematuhi semua kewajiban hukum yang diberlakukan kepada organisasi, perusahaan, afiliasi dan entitas lainnya oleh Hukum yang Relevan.</p> <p>17.4 Masing-masing Pihak mengakui, setuju dan berjanji bahwa mereka harus memiliki sistem, peralatan dan proses yang kuat dan memadai terkait dengan hal teknis, pengolahan data, informasi teknologi, penyimpanan data yang aman dan terenkripsi, sumber daya manusia dan semua tindakan keamanan organisasi sehingga kerahasiaan dari pengumpulan dan pengolahan Data Pribadi mematuhi Hukum yang Relevan.</p> <p>17.5 Para Pihak mengakui, setuju dan berjanji bahwa jika ada kebocoran keamanan atau pelanggaran terhadap Data Pribadi yang dikumpulkan dan/atau diolah oleh Pihak atau afiliasinya atau entitas lain, dan/atau pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan mereka atau kewajiban kepatuhan mereka dengan semua Hukum yang Relevan, maka Pihak tersebut harus dengan segera dan dalam waktu satu jam pertama dari penemuan kebocoran keamanan dan pelanggaran terhadap Data Pribadi tersebut memberitahu Pihak lainnya, agar Pihak lainnya tersebut dapat dengan segera memberitahu regulator pemerintah setempat sehubungan dengan pelanggaran terhadap semua Hukum yang Relevan.</p> <p>17.6 Para Pihak mengakui, setuju dan berjanji bahwa jika diminta oleh Pihak lain untuk melakukan sesuatu guna mematuhi kewajiban data privasi global milik Pihak, menandatangani model kontrak Uni Eropa yang berlaku untuk mengalihkan Data Pribadi ke negara mana pun di wilayah Uni Eropa atau yang terkait dengan pengawasan atau penargetan Data Pribadi dari setiap orang, subjek atau warga negara di atau dari wilayah Uni Eropa.</p> <p>17.7 Kontraktor setuju untuk (i) hanya mengolah Data Pribadi yang ia terima dari Pembeli atau afiliasi Pembeli untuk tujuan dari KUP ini dan sebagaimana diperintahkan oleh Pembeli; (ii) tidak mengungkapkan Data Pribadi tersebut kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pembeli (kecuali jika pengungkapan tersebut dipersyaratkan oleh Hukum yang Relevan, dimana Kontraktor segera memberitahu Pembeli hal tersebut); (iii) segera melaporkan kepada Pembeli setiap keluhan yang Kontraktor telah terima sehubungan dengan penyalahgunaan Data Pribadi tersebut; (iv) memelihara langkah-langkah yang layak untuk melindungi terhadap pengolahan, akses atau pengungkapan yang tidak sah</p> |
|---|---|



transfer of Personal Data.

18. Final Provisions

- 18.1 For the purpose of these General Purchase Conditions 'in writing' or 'written' includes by letter, fax, e-mail, or other non-printed means of recorded communication.
- 18.2 If there is a conflict between the terms specified in the Purchase Order and any of these General Purchase Conditions, the conditions specified in the Purchase Order shall prevail.
- 18.3 Should any individual provision of these General Purchase Conditions or of any Purchase Order be or become invalid or unenforceable, the validity and enforceability of the other provisions shall remain unaffected. In such case Contractor and Purchaser shall negotiate with a view to substituting the invalid or unenforceable provision by a provision which comes closest to their original understanding and intentions. In absence of an agreement the provision is to be replaced by the valid provision which most closely fulfils the economic intent of Contractor and Purchaser with regard to the invalid or unenforceable provision. This provision shall also apply to unintended omissions.
- 18.4 Place of performance for any and all obligations of Purchaser and Contractor arising out of the Purchase Order shall be the registered office of Purchaser, unless stated otherwise on the Purchase Order.
- 18.5 The General Purchase Conditions and Purchase Orders shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, without regard to its conflict of laws principles. The applicability of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is explicitly excluded.
- 18.6 Any dispute, controversy or difference arising among the parties out of, or in relation to, these General Purchase Conditions or the breach thereof ("**Dispute**") shall be settled by negotiation by the parties within five (5) business days after a party notifies the other party of any such Dispute. If within the said five business days, the parties cannot settle the dispute by deliberation, the Dispute shall be referred to and finally resolved through arbitration in the Indonesia National Arbitration Agency ("**BANI**"), being *Badan Arbitrase Nasional Indonesia* established on 30 November 1977 pursuant to Decree of the Chamber of Commerce (*Kamar Dagang Indonesia*) No. SKEP/152/DPH/1977, or such other entity known as *Badan Arbitrase Nasional Indonesia* that the competent authority has decided otherwise in a final and binding decision concerning the validity and standing of *Badan Arbitrase Nasional Indonesia* in accordance with the arbitration rules of BANI (the "**BANI Rules**") in force at the date of the Dispute, which the BANI Rules are deemed to be incorporated by reference to this Section. The number of arbitrators shall be one (1), appointed in accordance with the BANI Rules. The seat of the arbitration

terhadap Data Pribadi; dan (v) jika diminta oleh Pembeli untuk melakukan sesuatu guna mematuhi kewajiban data privasi global milik Pembeli, menandatangani model kontrak Uni Eropa yang berlaku untuk mengalihkan Data Pribadi.

18. Ketentuan Akhir

- 18.1 Untuk tujuan dari Ketentuan Umum Pembelian ini, 'tulisan' atau 'tertulis' termasuk surat, faksimile, e-mail, atau sarana komunikasi lain yang tidak dicetak dari komunikasi tercatat.
- 18.2 Jika ada ketidaksesuaian antara ketentuan yang tercantum dalam Pesanan Pembelian dan Ketentuan Umum Pembelian ini, ketentuan yang tercantum di Pesanan Pembelian yang berlaku.
- 18.3 Jika ada ketentuan dari Ketentuan Umum Pembelian atau Pesanan Pembelian menjadi tidak sah dan tidak dapat berlaku, keabsahan dan keberlakuan dari ketentuan lain tidak terpengaruh. Dalam hal demikian, Kontraktor dan Pembeli akan melakukan negosiasi dengan maksud mengganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat berlaku tersebut dengan ketentuan yang mendekati tujuan dan maksud dari ketentuan yang digantikan. Dengan tidak adanya suatu perjanjian ketentuan tersebut diganti dengan ketentuan yang sah yang paling mendekati maksud ekonomi dari Kontraktor dan Pembeli sehubungan dengan ketentuan yang tidak sah dan tidak dapat berlaku tersebut. Ketentuan ini juga berlaku pada penghilangan yang tidak disengaja.
- 18.4 Tempat pelaksanaan dari setiap dan semua kewajiban Pembeli dan Kontraktor yang timbul dari Pesanan Pembelian adalah kantor Pembeli yang terdaftar, kecuali dinyatakan lain dalam Pesanan Pembelian.
- 18.5 Ketentuan Umum Pembelian dan Pesanan Pembelian diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan prinsip-prinsip hukumnya. Keberlakuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (*United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*) secara tegas dikecualikan.
- 18.6 Setiap sengketa, kontroversi atau perbedaan yang timbul antara para pihak, atau sehubungan dengan, Ketentuan Umum Pembelian ini atau pelanggaran terhadapnya ("**Sengketa**") akan diselesaikan dengan negosiasi oleh para pihak dalam jangka waktu lima (5) hari kerja setelah salah satu pihak memberitahu kepada pihak lainnya sehubungan dengan Sengketa tersebut. Jika dalam jangka waktu lima hari kerja tersebut, para pihak tidak dapat menyelesaikan Sengketa tersebut secara musyawarah, Sengketa tersebut akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**"), yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang didirikan pada tanggal 30 November 1977 berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia (SKEP/152/DPH/1977), atau badan lain yang dikenal sebagai Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berwenang memutuskan dengan suatu cara merupakan keputusan final dan merupakan keputusan yang mengikat mengenai keabsahan dan kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sesuai dengan aturan arbitrase BANI ("**Peraturan BANI**") yang



shall be Jakarta. The language of this arbitration shall be English language. The award rendered by the arbitrator under this Section shall be final and binding on the parties and shall be enforceable in any court of competent jurisdiction. Each party hereby renounces any right it may otherwise have to appeal or duly relief from the award or any decision of the arbitrator contained therein and agrees that in accordance with Article 60 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative of Dispute Resolution, and its implementing regulations ("**Arbitration Law**"), no party shall appeal to any court from the award or decision of the arbitrators contained therein. The parties agree that none of the parties will be allowed to commence or maintain any action in any court of law with respect to any dispute, except for the enforcement of arbitral award granted pursuant to proceedings commenced pursuant to this Section. Each party waives the applicability of Article 48 of the Arbitration Law and agrees that arbitration need not to be completed within a specific time.

berlaku pada tanggal Sengketa, yang Peraturan BANI dianggap dimasukkan sebagai referensi dalam Bagian ini. Jumlah arbiter adalah satu (1), yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI. Tempat arbitrase di Jakarta. Bahasa arbitrase adalah Bahasa Inggris. Putusan yang diberikan oleh arbiter dalam Bagian ini adalah final dan mengikat para pihak dan dapat dilaksanakan di pengadilan manapun sesuai kompetensi yuridiksinya. Masing-masing pihak dengan ini melepaskan haknya untuk mengajukan banding atau meminta agar dibebaskan dari putusan arbitrase atau keputusan arbiter yang terkandung didalamnya dan sepakat bahwa sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan peraturan pelaksanaannya ("**Undang-Undang Arbitrase**"), tidak ada satu pihak pun yang dapat mengajukan banding ke pengadilan manapun atas keputusan arbiter yang terkandung didalamnya. Para pihak sepakat bahwa tidak ada pihak yang akan diizinkan untuk memulai atau mempertahankan tindakan apapun di pengadilan manapun sehubungan dengan sengketa, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase yang telah diberikan sesuai dengan prosedur yang telah dimulai sesuai dengan Bagian ini. Masing-masing pihak mengesampingkan keberlakuan Pasal 48 Undang-Undang Arbitrase dan setuju bahwa arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam waktu tertentu.

18.7 These General Purchase Conditions and/or Purchase Orders are executed in the English and the Indonesian language. In the event of inconsistency or different interpretation between the English and Indonesian texts, the English version shall prevail and the relevant Indonesian version shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant Indonesian text consistent with the relevant English text.

18.7 Ketentuan Umum Pembelian dan/atau Pesanan Pembelian ditandatangani dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila ada ketidakkonsistenan atau perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi Bahasa Inggris yang berlaku dan versi Bahasa Indonesia akan dianggap secara otomatis diubah untuk menyesuaikan dengan atau membuat teks Bahasa Indonesia menjadi konsisten dengan teks Bahasa Inggris.